



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 101815 /A2.IV.1/KP/1998  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu mengangkat Sdr. Drs. H. Arifin Leo, NIP. 130539762 dalam jabatan Guru Besar Madya;
  - b. Bahwa Sdr. Drs. H. Arifin Leo, NIP. 130539762 Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) dengan tugas sebagai Lektor Kepala telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Besar Madya dalam Ilmu Kebijakan Publik pada FISIP UNMUL di Samarinda;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 199 tahun 1998;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 122/M tahun 1998;
  - 7. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988;
  - 8. Keputusan MENDIKBUD Nomor 095/VI/1988 tanggal 16 Februari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
  - 9. Keputusan MENDIKBUD Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988;
- MEMPERHATKAN** :
- Surat Edaran bersama MENDIKBUD dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN,  
PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1999 mengangkat Pegawai Negeri Sipil.
- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Nama               | : Drs. H. Arifin Leo             |
| NIP                | : 130 539 762                    |
| KARPEG             | : B. 964589                      |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) |
| Angka Kredit       | : 881                            |
| Unit Kerja         | : FISIP UNMUL di Samarinda.      |
- Dalam jabatan Tenaga Pengajar : Guru Besar Madya dalam Ilmu Kebijakan Publik.
- KEDUA** :
- Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 523.400,- (Lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 515.00,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah) menurut KEPPRES Nomor 199 Tahun 1998;
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diundahkan;

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Ketua BAPEKA di Jakarta.
- 2. Kepala BAKN, up : a. Deputi Mutasi Kepegawaian.  
b. Deputi TUK di Jakarta.
- 3. Dirjen DIKTI Depdikbud di Jakarta.
- 4. Ketua Tim Penilai jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta.
- 5. Rektor UNMUL di Samarinda.
- 6. Dekan FISIP UNMUL di Samarinda.
- 7. Kepala KPKN Samarinda.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 1998

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Prof. Dr. Jurwono Sudarsono, MA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 101814 /A2.IV.1/KP/1998

Masa Penilaian : Tgl. 1 April 1996 s/d 31 Desember 1998

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Drs. H. Arifin Leo		
2.	NIP	130 539 762		
3.	KARPEG	B. 964589		
4.	Pangkat/Gol. Ruang/t.m.t	Pembina Utama Muda (Gol. IV/c), 1 Oktober 1996		
5.	Tempat dan tanggal lahir	Medan, 15 Agustus 1949		
6.	Jenis Kelamin	Pria		
7.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana (S1)		
8.	Jabatan Tenaga Pengajar/t.m.t	Lektor Kepala, 1 April 1996		
9.	Unit Kerja	FISIP UNMUL di Samarinda.		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	280	78	358
	b. Penelitian	175	50	225
	c. Pengabdian Pada Masyarakat	105	34	139
	JUMLAH	560	162	722
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	140	19	159
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	700	181	881
III.	Dapat diangkat dalam jabatan Tenaga Pengajar : Guru Besar Madya dalam Ilmu Kebijakan Publik, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1999.			

Kepada  
Yth. : Drs. H. Arifin Leo  
Alamat : FISIP UNMUL  
di Samarinda.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 1998

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. Juwono Sudarseno, MA

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala BAKN di Jakarta.
2. Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta.
3. Rektor UNMUL di Samarinda.
4. Dekan FISIP UNMUL di Samarinda.
5. Arsip.

F.pod/PAKSI/12/98